

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan transformasi teknologi informasi dan pengaruh pergeseran globalisasi sedang berlangsung dengan cepat dan memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan di hampir seluruh negara di dunia. Tidak ada negara yang dapat menghentikan kemajuan dan perkembangan era teknologi ini. Globalisasi telah menjadi tuntutan bagi setiap negara untuk terus berinovasi, berkembang, dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Pada dasarnya, globalisasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan suatu negara. Dampak positifnya terlihat dalam kemudahan yang diberikan oleh teknologi, yang secara signifikan mempermudah tugas manusia. Namun, dampak negatifnya adalah pergeseran tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin atau robot, yang berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan manusia.

Dalam konteks ini, pergeseran ini mengacu pada otomatisasi dan penggunaan teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa sektor. Meskipun teknologi memberikan efisiensi dan produktivitas yang tinggi, penggunaan berlebihan teknologi ini dapat menyebabkan pengurangan lapangan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengatasi dampak negatif ini dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung pelatihan dan adaptasi tenaga kerja untuk memanfaatkan teknologi modern. Dengan cara ini, negara-negara dapat memaksimalkan dampak positif globalisasi dan kemajuan teknologi sambil mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pergeseran tenaga kerja. Dengan demikian, mereka dapat memperkuat

posisi mereka dalam persaingan global dan memajukan pembangunan mereka secara berkelanjutan.¹

Dengan adanya perkembangan teknologi yang selalu berinovasi secara tidak langsung sudah mengalami pergeseran dari konvensional menjadi lebih terbaru dalam sendi-sendi kehidupan. Salah satunya yaitu bidang perekonomian seperti halnya proses jual beli yang dulu hanya terbatas pada transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai. Alat pembayaran elektronik atau uang virtual (*cryptocurrency*) telah menjadi bagian terpenting yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Dalam *cryptocurrency*, semua transaksi dilakukan dengan sistem digital menggunakan teknologi elektronik. Mata uang virtual adalah uang digital yang merupakan hasil dari suatu teknologi melalui sistem kriptografi bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dengan tidak bisa diduplikasi/ditiru. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk memungkinkan transaksi informasi yang lebih aman dengan menggunakan sistem tertentu.²

Cryptocurrency, atau mata uang virtual, pada dasarnya merupakan bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik, melainkan tersusun atas data informasi. Saat ini, *cryptocurrency* telah mulai dominan dalam dunia transaksi dengan menggunakan sistem *peer-to-peer* (P2P), yang merupakan salah satu jenis jaringan yang berbeda dari sistem berbasis *server*. Pada jenis jaringan ini, sebuah komputer bertindak sebagai server pusat yang melayani permintaan informasi atau mengelola data yang diterima dari pengguna. Jaringan *peer-to-peer* (P2P) berfungsi sebagai sarana yang mempermudah

¹ Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, Suyudi Setiawan, "Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2022

² Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 15

pengguna *cryptocurrency* untuk melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga.³

Cryptocurrency diciptakan menggunakan kriptografi yang bertujuan untuk tidak mudah ditiru dengan mekanisme yang sangat rumit dikarenakan agar tidak dapat digandakan dan mudah berpindah tangan jika tidak memiliki akses atau jaringan pada *cryptocurrency* tersebut. Saat ini ditemukan mulai banyaknya *cryptocurrency* yang digunakan kalangan masyarakat dengan tujuan bermacam bertransaksi. *Cryptocurrency* dapat melakukan pemeriksaan setiap pengiriman dana yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa campur pihak ketiga seperti bank sentral. Saat ini di Indonesia sudah beredar mata uang virtual seperti *Bitcoin* dan *Centcoin*.⁴

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia dan memiliki jumlah pengguna internet yang signifikan, secara tidak langsung telah melihat peningkatan penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan. Sebagai negara yang terus berkembang dan bersaing di tingkat global, Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan transaksi menggunakan *cryptocurrency*. Dengan pertumbuhan ini, diharapkan bahwa melalui perdagangan saham, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita dapat meningkatkan investasi di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memajukan perekonomian negara.

Namun, perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara tidak langsung, bahkan ketika pihak-pihak yang terlibat berada di lokasi yang terpisah, seperti berbeda pulau atau negara. Hal ini dapat terwujud melalui pemanfaatan uang virtual, seperti *cryptocurrency*. Pemanfaatan kemajuan teknologi ini, yang salah satunya adalah *cryptocurrency*, dapat menghasilkan efisiensi dalam waktu. Meski

³ Delvin Hari Sutra Disemadi, 'Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.3, 2021

⁴ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, "Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021

demikian, ada beberapa keprihatinan yang perlu diperhatikan terkait dengan potensi penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan.⁵

Bila penggunaan *cryptocurrency* dikaitkan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Dilihat dari sisi keuntungan, akan lebih memudahkan dalam dunia bisnis khusus berkaitan dengan pasar modal. Namun bila dilihat dari sisi kerugian maka akan banyak menimbulkan kerugian dari ekonomi, hukum, dan keamanan negara. Kerugiannya adalah *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai *money laundering*. Potensi *money laundering* juga cukup besar dalam *cryptocurrency* dikarenakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem elektronik yang mudah dipalsukan berupa tanda tangan ataupun kode akun transaksi tersebut, karena banyak terjadi pada tindak pidana korupsi yang melakukan *money laundering* yang berusaha menyamarkan dana serta berbagai informasi dari transaksi yang dilakukan serta dari mana uang tersebut berasal.

Salah satu tindakan (dalam aspek hukum) yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana.⁶ Perbuatan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berawal dari adanya suatu perbuatan pidana. Tindak pidana pencucian uang pasti selalu didahului dengan tindak pidana asal, semula atau *predicate crime* yang selalu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.⁷ Bahwa kemudian pencucian uang secara sederhana merupakan sebuah Tindakan ‘membuat uang kotor seakan menjadi uang yang bersih’, atau definisi lain menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan proses dimana seseorang menggelapkan asal pendapatan secara ilegal atau menggunakan hasil pendapatan secara ilegal dan kemudian

⁵ Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, Suyudi Setiawan, *Op Cit*

⁶ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2021, hlm. 4

⁷ Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung, 2007, hlm. 5

menyamarkan hasil tersebut agar terlihat seperti berasal dari sumber yang legal.⁸

Pencucian uang melalui mata uang virtual merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang siber, yang juga disebut *Cyber Laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana ilegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem perbankan internet.⁹ Metode ini digunakan untuk mencuci dana ilegal karena ada dua alasan, yaitu: Pertama, karena tidak terlacak dan sangat mudah berpindah, akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak (*audit trail*) untuk melacak. Sedangkan alasan kedua, mata uang virtual memungkinkan transfer dana seketika tanpa intervensi lembaga keuangan. Kecepatan dan kerahasiaan nama dari transfer elektronik berbasis internet menjadikan sulit atau bahkan mustahil, bagi instansi penegak hukum untuk menelusuri jejak uang yang diperoleh secara ilegal.¹⁰

Salah satu kasus TPPU melalui *cryptocurrency* menjadi sorotan di Indonesia adalah kasus Binomo yang dimiliki Indra Kesuma alias Indra Kenz.¹¹ Indra Kenz dalam kasus ini mulanya mengadakan permainan di aplikasi Binomo dan mengabarkan permainan tersebut melalui konten video di akun YouTubenya. Korban yang terpancing lalu mendaftar dan bergabung di aplikasi Binomo tersebut. Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada permainan Binomo melalui link *referral* maka Terdakwa mengabarkan permainan tersebut dengan

⁸ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 6

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2015, hlm. 45

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023

menggunakan media internet, yaitu dengan menggunakan channel YouTube, akun Instagram dan juga pada setiap deskripsi video edukasi trading yang di-*upload* di akun *channel* YouTube. Keuntungan itu lalu dicairkan Indra Kenz ke rekening pribadinya. Perbuatan Indra Kenz, sebut jaksa, telah memberikan harapan palsu kepada masyarakat untuk bisa kaya raya secara instan. Hasil keuntungan yang diperoleh dari Binomo oleh Terdakwa digunakan untuk membeli sejumlah aset berupa rumah dan tanah, pembelian sejumlah barang mewah berupa mobil dan jam tangan mewah, dan melakukan transfer uang ke beberapa rekening. Inilah perbuatan yang dinilai hakim merupakan bentuk tindak pidana pencucian uang sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelum kasus Indra Kenz, sebelumnya kasus TPPU melalui *cryptocurrency* juga pernah terjadi dalam kasus mega skandal Asabri.¹² Dalam putusan ini, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, Jimmy Sutopo menjadi terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri (Persero) periode 2012-2019. Terdakwa disini telah bersepakat dengan Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson Internasional untuk mengatur *trading* transaksi (jual/beli) saham milik Benny Tjokrosaputro kepada Asabri dengan cara menyiapkan *nominee-nominee* dan membukakan akun *nominee* di perusahaan sekuritas dan menunjuk perusahaan-perusahaan sekuritas. Selanjutnya terdakwa melaksanakan instruksi penetapan harga dan transaksi jual dan beli saham pada akun Rekening Dana Nasabah (RDN) *nominee* baik pada transaksi direct maupun reksa dana yang kemudian dibeli oleh Asabri sebagai hasil manipulasi harga. Oleh karena memperoleh keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, terdakwa juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh Asabri.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 5921 K/Pid.Sus/2022

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia sendiri terdapat didalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Peraturan Perundang-Undangan tersebut hingga saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan mata uang virtual (*virtual currency*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, khususnya mengenai pencantuman penyedia jasa pertukaran mata uang (*exchange money bitcoin*) sebagai pihak pelapor. Pencantuman ini penting dikarenakan peran pelapor pada UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelaporan, pengawasan kepatuhan dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*) dan mempermudah aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.¹³ Oleh karena itulah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS *CYRPTOCURRENCY*.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Apa ancaman hukum bagi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

¹³ Adi Purwanto, “Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 6 No. 1, ,2019

1. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia;
2. Untuk menganalisa ancaman hukum bagi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *cryptocurrency* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi penegakan hukum pidana dan ITE di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian melalui *cryptocurrency* di Indonesia;
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian melalui *cryptocurrency* di Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁴ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.

¹⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁵

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa:¹⁷ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁸

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya

¹⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 27

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 13.01

¹⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Perbuatan Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).¹⁹ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaarfeit*”, seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

¹⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.²⁰ Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 'berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹ Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²²

Menurut Moeljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris "*Criminal Act*" (perbuatan pidana) dengan "*Criminal Liability*" (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat

²⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm.6

²¹ *Ibid*, hlm.7

²² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Cahaya Atma, 2014, hlm, 91.

dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “*tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)*”.²³

1.6. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.²⁴

b. Predicate Crime

Tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci.²⁵

c. Korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁵ B.N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 144.

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency, atau mata uang virtual, pada dasarnya merupakan bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik, melainkan tersusun atas data informasi. Saat ini, *cryptocurrency* telah mulai dominan dalam dunia transaksi dengan menggunakan sistem *peer-to-peer* (P2P), yang merupakan salah satu jenis jaringan yang berbeda dari sistem berbasis *server*. Pada jenis jaringan ini, sebuah komputer bertindak sebagai server pusat yang melayani permintaan informasi atau mengelola data yang diterima dari pengguna. Jaringan *peer-to-peer* (P2P) berfungsi sebagai sarana yang mempermudah pengguna *cryptocurrency* untuk melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga.²⁷

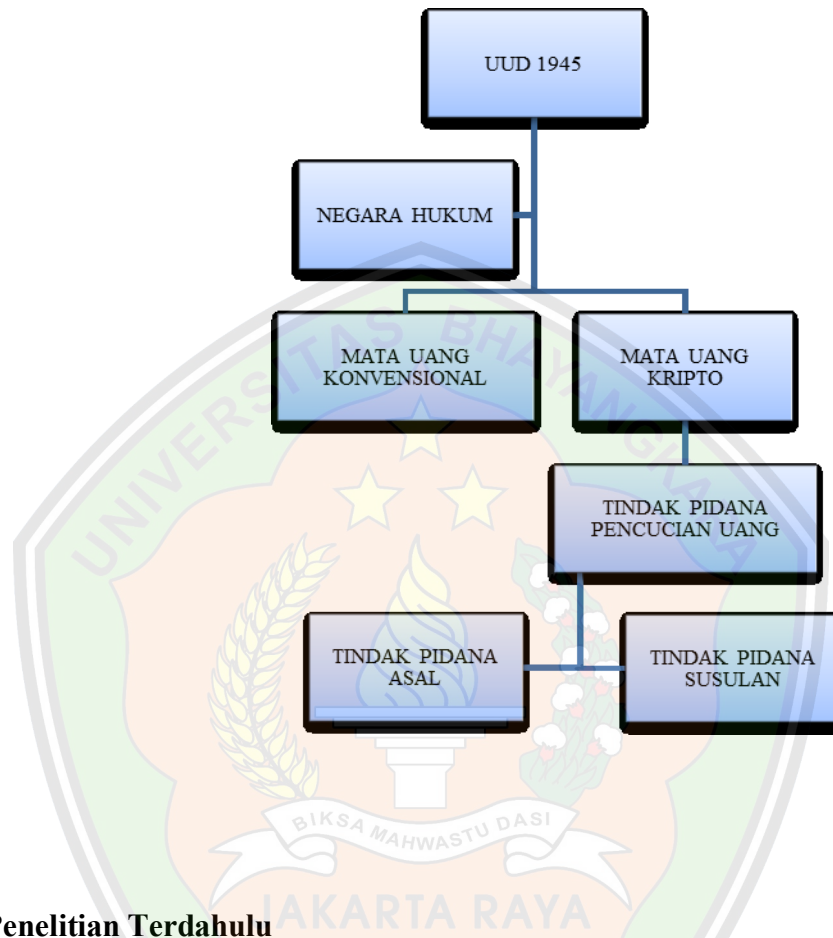
e. *Cyber Laundering*

Penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana ilegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem perbankan internet.²⁸

²⁷ Delvin Hari Sutra Disemadi, 'Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.3, 2021

²⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2015, hlm. 45

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1. **Pertanggungjawaban Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Oleh: Andhira Alya Wardani, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023

Berkembangnya modus operandi pencucian uang menjadi perhatian utama. Teknologi cryptocurrency berpotensi menjadi media baru TPPU. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana pemanfaatan cryptocurrency

sebagai modus operandi TPPU dan bagaimana kesiapan regulasi di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, data penelitian diambil dari studi pustaka mengkaji buku, undang-undang, dan karya ilmiah. Analisis penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang menempatkan batasan pada kasus pencucian uang dengan menggunakan modus operandi melalui cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pencucian uang menggunakan cryptocurrency dapat dilakukan dengan membuat token kripto atas nama perusahaan (shell company), jasa exchanger virtual currency yang memfasilitasi pencucian uang secara masif (third party money laundering), dan membeli aset kripto dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang lain. Berbagai modus operandi pencucian uang dengan media cryptocurrency dilakukan dengan “Menempatkan, mengalihkan, mengubah bentuk, menukarkan atas harta kekayaan hasil tindak pidana” kemudian Harta Kekayaan yang dimaksud dalam UU TPPU adalah segala benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Cryptocurrency merupakan sebuah digital aset berdasarkan Pasal 505 BW termasuk benda bergerak. Maka perbuatan para pelaku pencucian uang cryptocurrency memenuhi unsur perbuatan pidana dalam UU TPPU, yang menunjukkan bahwa regulasi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam hal ini UU TPPU dapat merespon dengan baik modus baru penggunaan cryptocurrency sebagai media tindak pidana pencucian uang. Bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dapat menjerat modus baru pencucian uang melalui cryptocurrency. Perlu respon cepat dari aparat penegak hukum mengingat cepatnya transaksi cryptocurrency serta pembaharuan terhadap Pasal 17 agar para penyedia jasa/exchanger crypto dapat dikenakan kewajiban penerapan know your customer (KYC) Sebagai Langkah preventif.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Melalui Aset Kripto

Oleh: Jihan Nahdah Rachmahdani, Universitas Airlangga, 2021

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengizinkan masuknya transaksi cryptocurrency akan tetapi membatasi penggunaan cryptocurrency yaitu hanya sebagai investasi bukan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana yang diatur dalam UU Mata Uang. Sebagai alternatifnya, cryptocurrency dikategorikan sebagai barang berjangka komoditi dalam bentuk aset yang disebut aset kripto yang penyelenggaraannya akan diawasi oleh Bappebti.

Namun, aset kripto tertentu dapat menjadi alternatif bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan dana hasil kejahatannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan analisis, bahwa metode- metode untuk melakukan tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto semakin beragam. Hal itu dikarenakan aset kripto beroperasi secara virtual dan erat kaitannya dengan teknologi yang selalu berkembang dan berinovasi, sehingga berdampak pada ancaman kejahatan siber yang dapat terjadi pada aset kripto yang berdampak para pelaku dapat menyembunyikan dana hasil kejahatan itu. Hal itu juga menjadi tantangan pada Jaksa pada saat agenda pembuktian, yang ingin melakukan penyitaan dana hasil kejahatan milik pelaku yang ditempatkan dalam aset kripto sebagai barang bukti untuk dapat meyakinkan kesalahan terdakwa pencucian uang sebagai unsur pertanggungjawaban pelaku.

3. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia

Oleh Pratama Bayu, Universitas Andalas, 2023

Perkembangan globalisasi dan teknologi yang pesat mempengaruhi perkembangan kejahatan pencucian uang. Salah satunya dengan muncul

aset kripto yang menjadi modus baru dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Baik Indonesia maupun negara-negara yang menjadi pedoman dalam penetapan regulasi aset kripto seperti Amerika, Singapura, dan Jepang, turut menghadapi tantangan terkait aspek dan sistem yang dimiliki aset kripto. Dengan aspek dan sistem tersebut, akan terus mempersulit pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan pencucian uang melalui aset kripto. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu; 1. Bagaimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui Aset Kripto dalam hukum pidana Indonesia, 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui Aset Kripto. Metode penelitian yang digunakan yaitu, yuridis normatif dengan mengkaji dari sudut pandang berupa aspek legalitas dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto berdasarkan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu; 1. Pengaturan yang ada di Indonesia saat ini berkaitan dengan aset kripto, tidak ada satupun yang mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku yang menggunakan aset kripto sebagai modus dalam melakukan tindak pidana. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan bagi pelaku yang memanfaatkan aset kripto sebagai media baru dalam melakukan tindak pidana. Serta penggunaan aset kripto juga dapat diklasifikasikan sebagai modus dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan ketentuan apabila uang yang dikonversikan kedalam aset kripto berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyalahgunakan aset kripto sebagai modus dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut berdasarkan kepada teori kesalahan normatif, asas pertanggungjawaban strict liability serta berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Dengan demikian pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto, dapat dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban cukup dengan membuktikan telah terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang diduga kepada pelaku.

4. **Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Melalui Cryptocurrency Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Kanada, Dan Australia**

Oleh Mutiara Anisah, Universitas Gadjah Mada, 2022

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Cryptocurrency Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Kanada, Dan Australia Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan regulasi Indonesia untuk menampung perkembangan cryptocurrency (atau crypto-asset) yang berimplikasi terhadap pencegahan dan pemberantasan digunakannya sebagai wadah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ukur dari ketersediaan tersebut dinilai dengan membandingkan dengan negara yang ramah akan cryptocurrency, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Ketiga negara ini selain mengatur lebih luas penggunaan cryptocurrency, namun juga telah menambahkan unsur cryptocurrency kedalam undang - undang pencegahan TPPU. Dengan membandingkannya, maka dapat dikaji potensi diserapnya pada pengaturan di Indonesia. Jenis penelitian pada Penulisan ini adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang - undangan dan perbandingan. Selain menggunakan bahan hukum, Penelitian ini juga melakukan wawancara narasumber dengan Ahli Hukum Pidana, BAPPEBTI, PPATK, dan Ahli Crypto-asset. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sistem snow ball.

Cryptocurrency dinilai rentan digunakan sebagai wadah TPPU disebabkan karena teknologinya yang masih asing untuk penegak hukum dan lembaga negara, karakternya yang pseudonymous, serta belum matangnya regulasi. Di Indonesia hanya mengatur cryptocurrency sebagai sebuah aset komoditas (crypto-asset) pada Permendagri No 99 Tahun 2018. Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 adalah peraturan terbaru dan telah mengembangkan mitigasi risiko sektor crypto-asset sebagaimana direkomendasikan oleh FATF seperti adanya travel rule. Dengan ini Indonesia sudah memiliki kerangka pengaturan crypto-asset yang memadai sebagaimana ketiga negara tersebut, meskipun belum secara efektif dipraktikkan. Disamping itu perlu ditambahkannya kewajiban pelaporan yang melibatkan Transaksi Crypto-asset, serta penyegeraan regulasi Initial Coin Offering (ICO) sebagai solusi kekosongan pengaturan dan pengawasan sehingga meningkatkannya kerentanan digunakannya sebagai TPPU. Initial Exchange Offering menjadi solusi untuk pengembangan kebijakan menjawab kekosongan hukum ICO.

5. **Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)**

Oleh: Adi Parwoto, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019

Tindak Pidana pencucian uang dengan modus baru, yaitu menggunakan cryptocurrency sedang marak di Indonesia, salah satu contohnya adalah kasus Doni salmanan melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Dengan demikian Doni Salmanan diduga melanggar pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP, dan TPPU. Indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi hanya mengakui sebagai aset, penelitian ini membahas bagaimana mekanisme tindak pidana pencucian uang dengan Crypto dan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian

uang dengan cryptocurrency yang saat ini hanya di akui sebagai asset, dan bagaimana alur tindak pidana pencucian uang dari cryptorrenncy sampai menjadi modus baru Tindak pidana pencucain uang, yang artinya Indonesia belum memiliki Undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana pencucian uang Menggunakan Cryptocurrency, dengan menjabarkan perbedaan tindak pidana pencucian uang dengan uang cartal dan tindak pidana pencucian uang dengan cryptocurrency, karena sampai saat ini kasus Dony salmana masih di tahap tahanan bareskrim, belum ada putusan dari pengadilan, dalam arti lain hakim sedikit ada kendala terkait hal tersebut, serta membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan. Dengan adanya tulisan di harapkan Pemerintah segera mengeluarkan aturan atau melakukan pembaharuan hukum bagaimana teknik memproses terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang virtual dan supaya dapat menjerat hukum pelaku atau dapat di proses hukum indonesia, selama tidak ada aturanya maka sulit untuk menjeratnya.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.²⁹ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).³⁰

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³²

²⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

³⁰ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

³² *Ibid*, hlm. 94.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.³³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian melalui *cryptocurrency* di Indonesia yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,³⁴ seperti:
 - i. Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - iii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - iv. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - v. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.



- vi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - vii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.³⁵
- b. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³⁶

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian³⁷ yaitu berhubungan dengan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian melalui *cryptocurrency* di Indonesia. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian melalui *cryptocurrency* di Indonesia. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 55.

1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.³⁸ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian melalui *cyryptocurrency* di Indonesia.

³⁸ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.

